



**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DI
BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
TRANSAKSI *ONLINE TRADING***

Yudo Pradipto, Hendro Saptono, Siti Mahmudah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang - Semarang

yudopradipto123@gmail.com

ABSTRAK

Di era globalisasi, teknologi sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya sistem transaksi online trading yang merupakan suatu alternatif perdagangan efek sesuai dengan perkembangan teknologi informasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi negara secara lebih efisien. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan mekanisme sistem transaksi online trading dalam perdagangan efek Pasar Modal dan juga perlindungan hukum bagi investor akibat adanya kejahatan dan pelanggaran yang ada di Pasar Modal terutama dalam sistem transaksi online trading serta wewenang dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi perdagangan efek melalui sistem transaksi online trading dalam Pasar Modal.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diolah dengan metode kualitatif.

Mekanisme sistem transaksi online trading dalam perdagangan efek diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengawasi kejahatan dan perbuatan yang dilarang dalam pasar modal

Kata Kunci : Pasar Modal, Online Trading, Investor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ABSTRACT

In the era of globalization, technology is rapidly developed. This is indicated by the presence of an online trading transaction system which is an alternative trading in securities in accordance with the development of information technology for the sake of developing the country's economy more efficiently. The purpose of this study is to find out how the regulation and mechanism of online trading systems in the Capital Market securities trading as well as legal protection for investors due to the existence of crimes and violations in the Capital Market, especially in the online trading transaction system and the authority and duties of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing securities trading through an online trading transaction system in the Capital Market.

The study uses normative juridical approach method, with descriptive-analysis research specification. The method of data collection is done by the author by collecting secondary data obtained through library research and is analyzed in qualitative methods.

The mechanism of the online transaction trading system in Indonesian Capital Market is regulated through Act Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Act Number 21 of 2011 concerning Authority Financial Services, and Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection to monitor crimes and acts prohibited in the capital market.

Key Words: Stocks Market, Online Trading, Investor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

I. PENDAHULUAN

Pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah capital market, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Dengan demikian pasar modal berarti suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.¹Pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat.

Perkembangan dan kemajuan suatu pasar modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya terutama masyarakat investor. Investor, khususnya investor internasional menaruh perhatian yang sangat besar terhadap

aturan hukum (rule of law) di samping adanya aspek full and fair disclosure. Investor tidak termotivasi untuk memasuki pasar modal Indonesia jika pasar bersangkutan tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan. Apalagi bisnis di bidang pasar modal adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan. Kepercayaan itu akan lebih aman dan terjamin jika dipayungi oleh peraturan yang jelas dan mengikat, atau lebih dikenal dengan kepastian hukum.²Sejalan dengan semakin diakuinya peran strategis pasar modal, Pemerintah Indonesia berusaha mengikuti perkembangan pesat tersebut dengan melakukan regulasi di bidang pasar modal. Usaha yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 2 Oktober 1995, DPR menyetujui RUU tentang pasar modal yang kemudian pada tanggal 10 November 1995 oleh presiden disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berlaku efektif di awal tahun 1996.³Bursa Efek Jakarta telah menggunakan sistem perdagangan otomatis sejak Oktober 1995 yang dinamakan Jakarta Automated Trading System (JATS) untuk menggantikan sistem perdagangan manual sehingga dapat mengakomodasi perdagangan yang computerized, cepat, efisien dan

¹Yayasan Mitra Dana, *Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: 1991), hlm. 33.

²Suta, I Putu Gede Ary, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hlm. 60.

³Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm. 45.

memberikan pelayanan yang sama kepada para pemakainya. Aplikasi JATS mampu memproses hingga 50.000 transaksi per hari dan dapat ditingkatkan sampai 75.000 transaksi per hari. Bila optimalisasi pengguna aplikasi ini rampung, maka JATS dapat memproses transaksi hingga 500.000 transaksi per hari sehingga para pihak yang berkepentingan bisa memantau melalui aplikasi JATS.

Memasuki millennium ketiga, dunia mengalami proses globalisasi ekonomi yang wujud nyatanya adalah liberalisasi pasar yang terbuka dan bebas. Ide dasar liberalisasi adalah untuk menghapuskan semua hambatan dalam perdagangan dan ekonomi, sehingga semua pelaku bisnis dapat melakukan perdagangan di dunia ini tanpa adanya diskriminasi. Implikasi globalisasi juga berkaitan dengan dunia keuangan di mana pasar modal menjadi bagiannya. Pasar modal dengan sendirinya akan terintegrasi karena proses liberalisasi dan kemajuan teknologi informasi.

Kehadiran Online Trading system merupakan suatu alternatif perdagangan saham sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Untuk menjadi pemegang saham perusahaan yang telah listing di bursa, investor cukup duduk di depan komputer, mengakses internet, memasukkan indentifikasi perusahaan yang diinginkan, dan membaca prospektus yang ditampilkan. Bila tertarik, calon investor yang akan mengambil keputusan dapat menghubungi nomor yang dipandu lewat prospektus, mengatur cara pembayaran, memberikan nomor kartu kredit atau melalui kartu debit,

maka transaksi dapat terselesaikan. Bila ada sekian orang secara bersamaan melakukan hal yang sama, maka penyebaran kepemilikan saham perusahaan akan dapat terwujud. Dengan demikian peluang untuk manipulasi dan konspirasi akan semakin kecil, karena pihak lain dapat memantau pada saat proses tersebut tengah dilakukan.⁴

Peran hukum menjadi sangat penting, bukan hanya apabila terjadi pelanggaran, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di sistem Online Trading sebagai bentuk pencegahan agar tetap menjadi wadah investasi yang aman bagi investor. Penyelenggaran pasar modal kemudian diakomodasi oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan berada di bawah pengawasan OJK, termasuk di dalamnya perbankan, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau multifinance, dan pasar modal. Berdirinya OJK merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam merespon perkembangan sektor jasa keuangan yang dipengaruhi sistem informasi, sistem komunikasi dan teknologi di dalam perbankan dan terutamanya dalam pasar modal di Indonesia sehingga Pemerintah harus melakukan perombakan total terhadap sistem pengawasan dan yang berhubungan dengan sistem keuangan sehingga semakin kompleks dan jauh lebih baik dari sebelumnya.

⁴*Ibid*, Hlm. 140.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pendekatan normatif maksudnya adalah dengan melakukan tinjauan berdasarkan peraturan dan literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan, yaitu Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh untuk dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI EFEK MELALUISISTEM ONLINE TRADING DALAM PASAR MODAL

Perdagangan elektronik adalah bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari sudut tempat manapun. *Electronic Commerce* atau disingkat *E-Commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), service provider, dan perdagangan perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui e-email atau bisa melalui *World Wide Web*.⁶

Pemanfaatan media *E-Commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak positif pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Pemanfaatan media *E-Commerce* di Indonesia juga dirasakan dalam kegiatan jual beli saham yang berada di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu dengan menggunakan sistem transaksi Online trading.

Sistem transaksi Online trading dalam perdagangan efek yang ada pada BEI disediakan oleh Perantara Pedagang Efek (PPE) yang sudah tercantum dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memudahkan investor dalam melakukan transaksi jual beli efek. Pengertian Online trading sendiri tercantum pada keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan

⁵Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 20.

⁶Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hal. 1.

Lembaga Keuangan Nomor Keputusan 548/BI/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek Ayat (1) (b) yaitu: “*sistem perdagangan online trading adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh perantara pedagang efek melalui media komunikasi termasuk internet, layanan pesan singkat (short message service/sms), layanan protocol aplikasi nirkabel (wireless application protocol/wap), atau media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi efek*”

Pasar modal modal dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar perdana (*Primary Market*), dan pasar sekunder (*Secondary Market*)

1. Pasar Perdana (*Primary Market*)

Pasar perdana (*Primary Market*) adalah proses dimana perusahaan atau emiten melakukan penawaran efek kepada publik atau sering disebut juga penawaran umum/*go public/Initial Public Offering (IPO)*. Pengertian Penawaran umum tercantum juga dalam Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

“*Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.*”

Dalam pasar perdana penawaran umum merupakan langkah awal bagi perusahaan untuk memasarkan efek-efek yang diterbitkan. Penawaran umum atau sering pula disebut *Go Public* adalah kegiatan penawaran

saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan *go public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

a. Periode Pasar Perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk;

b. Penjatahan Saham yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia;

c. Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa.

2. Pasar Sekunder (*Secondary Market*)

Pasar sekunder merupakan pasar yang paling ramai. Pasar sekunder (*Secondary Market*) adalah semua transaksi efek yang ada di pasar utama yaitu di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada pasar sekunder, semua transaksi efek dilakukan setelah pasar perdana, manfaat adanya pasar sekunder ini dapat dijadikan media yang tepat untuk menghimpun dana dari investor, Lembaga, dan perseorangan. Pasar sekunder terbagi lagi menjadi dua macam pasar, yaitu pasar reguler dan pasar non reguler.

a. Pasar Reguler

Pada pasar reguler kegiatan transaksi perdagangan saham paling banyak terjadi karena dilihat dari harga yang terus bergerak dan volumenya yang besar, sehingga pasar reguler identik dengan sebutan pasar modal. Perdagangan efek yang

ada pada pasar sekunder diselenggarakan berdasarkan mekanisme pasar yang dilakukan selama jam perdagangan

b. Pasar Non Reguler

Untuk pasar non regular ditunjukan untuk menampung semua transaksi yang tidak tertampung pada pasar regular. Kegiatan perdagangan saham melalui sistem transaksi Online trading termasuk kedalam Pasar Sekunder (*Secondary Market*) dan merupakan bagian dari pasar regular.

Langkah awal bagi seseorang yang akan menjadi investor untuk melakukan transaksi saham pada pasar regular dengan menggunakan sistem online trading adalah dengan cara mendaftarkan dirinya terlebih dahulu sebagai nasabah ke perusahaan sekuritas. Apabila ingin bergabung menjadi nasabah perusahaan sekuritas harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya dan menyetorkan modal minimum yang sudah ditentukan oleh perusahaan sekuritas yang telah dipilih untuk mendapatkan rekening. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi.

Pada sistem transaksi online trading, para nasabah atau investor yang sudah bergabung dengan perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB) dan mendapatkan rekening, nasabah/investor akan diberikan aplikasi atau software untuk didownload. Setelah mendownload *software* tersebut, investor dapat langsung melakukan kegiatan jual-beli dan dapat melihat serta mendapatkan informasi melalui fitur-fitur yang ditawarkan terkait dengan saham melalui komputer/gadget

miliknya. Selain melalui *software* beberapa perusahaan sekuritas juga menyediakan sistem perdagangan melalui website sekuritas.

Setelah melakukan transaksi jual-beli, order tersebut kemudian akan langsung terkirim kepada sistem milik perusahaan sekuritas tempat nasabah/investor tergabung. Kemudian investor akan dikirimkan konfirmasi untuk verifikasi. Selanjutnya order yang telah diverifikasi dapat langsung masuk kedalam sistem *Jakarta Automated Trading System (JATS)* ke petugas yang berada di lantai bursa atau yang sering disebut floor trader. Media transaksi yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah perdagangan jarak jauh dimana Bursa Efek menyediakan aplikasi interface bagi Anggota Bursa (AB). Aplikasi interface kemudian menghubungkan *Brokerage Office Information System (BOFIS)* dimana bofis merupakan sistem transaksi yang dimiliki AB dengan sistem perdagangan BEI. AB harus memiliki BOFIS yang dapat langsung dihubungkan dengan JATS melalui jaringan komunikasi *Wide Area Network (WAN)* diluar Gedung bursa. Dalam tahap ini order yang dilakukan investor akan langsung teridentifikasi oleh BOFIS Anggota Bursa dan akan terkirim secara otomatis melalui jaringan dan terminal remote trading yang dinamakan *Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Client (JONEC)*. Order dari JONEC akan langsung diteruskan ke dalam sistem yang dimiliki BEI yaitu *Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Server (JONES)* untuk meneruskan pesanan jual dan

permintaan beli dari Anggota Bursa ke JATS.

Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menerapkan siklus penyelesaian bursa T+3, yaitu hari penyelesaian bursa serah terima atau dana akan sampai ke tangan investor atau AB adalah 3 hari. Penerapan T+2 dapat memberikan manfaat bagi Industri diantaranya peningkatan efisiensi proses penyelesaian, penyesuaian waktu penyelesaian dengan Bursa Dunia, likuiditas pasar yang lebih tinggi, pemanfaatan dana yang lebih cepat, hingga penurunan risiko pasar secara keseluruhan. Siklus penyelesaian bursa T+2 akan berlaku pada tanggal 26 November 2018 sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 21/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa.

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR AKIBAT ADANYA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN YANG ADA DI PASAR MODAL INDONESIA DALAM SISTEM TRANSAKSI ONLINE TRADING

Risiko investasi cukup mempengaruhi masyarakat sebagai konsumen dalam Pasar Modal Indonesia. Berikut adalah bentuk-bentuk penyelenggaraan dibidang pasar modal dalam rangka melaksanakan perlindungan investor:

a. Kartu AKSes

Fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bentuk perlindungan kepada investor dalam berinvestasi yang nyaman di Pasar

Modal Indonesia. Fasilitas ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi data posisi dan pergerakan efek atau sekuritas milik investor yang tersimpan dalam Sub Rekening Efek di KSEI setiap waktu dengan mudah tanpa dikenakan biaya.

b. Rekening Dana Nasabah (RDN)

Rekening Dana Nasabah (RDN)/ Rekening Dana Investor adalah rekening bank yang dibuat atas nama investor untuk kepentingan transfer deposit dan penarikan dana berkaitan dengan keperluan efek

c. *Securities Investor Protection Fund* (SIPF)

Securities Investor Protection Fund (SIPF) dibentuk dalam rangka salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor dimana dengan misi untuk meningkatkan keamanan dalam berinvestasi di pasar modal melalui pembentukannya, dan menjadi penyelenggara dana perlindungan pemodal di Indonesia yang terpercaya.

Kepercayaan masyarakat konsumen terutama konsumen pasar modal yang dimana adalah investor terhadap kredibilitas pasar merupakan hal yang utama yang harus tercermin dari keberpihakan hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Dengan adanya penegakkan hukum yang dibuat oleh pemerintah maka kepastian hukum akan terjamin, dan investor akan dapat merasa aman dengan adanya regulasi yang jelas dalam bidang pasar modal

1. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Pedoman melakukan kegiatan di bidang pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), dan UUPM merupakan payung hukum paling umum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal di Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang Pasar Modal ini, Bursa Efek Indonesia juga ditegaskan untuk harus menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien sehingga harga yang terbentuk benar-benar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPM, yaitu:

“Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.”

Prinsip keterbukaan (*Full Disclosure*) menjadi prinsip yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan merupakan prinsip yang secara terang dicantumkan dalam Undang-Undang Pasar Modal untuk menggambarkan adanya perlindungan hukum terhadap investor pada pasar modal yang diciptakan dengan adanya informasi prospektus. Dengan adanya prinsip *full disclosure* maka investor dapat mengenal seluk beluk perusahaan mulai dari struktur perusahaan, hingga mengetahui kondisi pembukuan perusahaan yang berisikan kondisi kerugian serta

kondisi keuntungan perusahaan tersebut. Kepatuhan melaksanakan prinsip keterbukaan merupakan kunci utama dalam menciptakan pasar modal yang adil dan efisien. Penegasan prinsip keterbukaan ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:

“Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut”

Perlindungan terhadap investor yang melakukan transaksi pada pasar modal dari segala tindak kejahatan telah secara tegas diatur dalam UUPM, seperti:

1. Perdagangan Orang Dalam

Dalam hukum pasar modal istilah perdagangan orang dalam/*Insider trading* merujuk pada suatu hal yang sangat khusus, yaitu suatu bentuk kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berada didalam organisasi perusahaan. Berbeda dengan kejahatan pasar modal lainnya yang secara umum menyerupai tindak pidana umum,

Perdagangan orang dalam diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 UUPM. Berdasarkan pada ketentuan UUPM nampak bahwa ‘informasi’ terutama ‘informasi material’ merupakan sebuah unsur yang sangat penting tidak hanya

berkaitan dengan larangan perdagangan orang dalam, tetapi juga berkaitan dengan kegiatan di pasar modal secara umum. Ada pun istilah informasi orang dalam dalam hal ini merujuk pada pengertian informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Sehingga prinsip full disclosure sangat diperlukan agar informasi dapat diketahui oleh masyarakat investor.

2. Penipuan

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menentukan:

”Dalam kegiatan perdagangan efek setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung: a. Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun; b. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain, dan; c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau mengindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual efek”

Penipuan yang dimaksud dalam Pasal 90 UUPM diatas pada dasarnya dianggap sama dengan penipuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam pasal 378. Namun UUPM memberikan sanksi yang lebih berat karena penipuan di pasar modal berpotensi menimbulkan dampak kekacauan perekonomian secara luas

dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan public terhadap perekonomian suatu negara.

3. manipulasi pasar.

Manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Manipulasi hanya diatur khusus bagi perdagangan di bursa. Dengan kata lain, larangan manipulasi pasar berlaku khusus bagi perdagangan di dalam bursa atas efek yang terdaftar.

UUPM juga mengakomodir secara eksplisit pelaksanaan online trading di Pasar Modal Indonesia. Pasal 55 Ayat (1) UUPM yang menyebutkan bahwa:

“Penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang diatur didalam peraturan pemerintah.”

Penjelasan atas Pasal 55 Ayat (1) UUPM lebih lanjut juga menentukan ‘cara lain’ dalam penyelesaian transaksi bursa antara lain dengan cara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan di masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Penjelasan atas Pasal 55 Ayat (1) UUPM lebih lanjut juga menentukan ‘cara lain’ dalam penyelesaian transaksi bursa antara lain dengan:

- a. Penyelesaian transaksi bursa secara langsung pada daftar pemegang efek tanpa melalui rekening efek pada Kustodian;
- b. Penyelesaian transaksi bursa secara internasional atau negara lain;

- c. Penyelesaian transaksi bursa secara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan pada masa yang akan datang dengan perkembangan teknologi dan informasi, dan;
- d. Penyelesaian transaksi bursa lain yang wajib dilaksanakan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang baru.

Pada penjelasan umum Pasal 55 Ayat (1) UUPM yang dimaksud dengan penyelesaian pembukuan (book entry settlement) merupakan pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul atas akibat dari adanya suatu transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek tersebut ke rekening efek yang lain pada custodian, yang dalam hal tersebut dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi

Dengan sistem transaksi online trading bukti kepemilikan bukanlah lagi berbentuk surat fisik melainkan langsung diteruskan kepada sistem yang dimiliki oleh KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek. Penyelesaian transaksi efek ini sendiri harus teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan bentuk perlindungan konsumen yang tercantum pada Pasal 14 UUPM.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, istilah hukum ini digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Indonesia membuat sebuah regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) untuk melindungi masyarakat dan investor yang melakukan transaksi jual beli efek dengan menggunakan sistem transaksi Online trading yang termasuk kedalam transaksi elektronik.

Menurut Bab 1 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah:

“transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”

Berdasarkan pasal tersebut diatas sistem transaksi online trading sudah diklasifikasikan sebagai transaksi elektronik, Efek sendiri dalam Pasal 55 Ayat (1) UUPM tidak disyaratkan harus dalam bentuk tertulis akan tetapi dapat dengan ‘cara lain’ seperti yang sudah disebutkan diatas, maka dengan diberlakukannya sistem transaksi online trading, perdagangan efek yang dilakukan secara pemindah bukuan terlebih paska berlakunya UU ITE, data elektronik yang tersimpan dalam sistem perdagangan

dapat dijadikan bukti kepemilikan saham bagi investor, yang mana biasanya data elektronik saldo saham dituangkan dalam bentuk account statement atau konfirmasi tertulis.

Kasus pengguna tak dikenal (unauthorized user) banyak terjadi dalam aktivitas jual-beli, hal ini bisa jadi sangat merugikan pihak investor apabila account milik investor digunakan oleh pihak yang melakukan penyelewengan dan tidak bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 30 UU ITE:

“(1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melalui, atau menjual sistem pengamanan.”

C. Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Sistem Transaksi Online Trading Di Pasar Modal

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK

tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut UU OJK) menyebutkan: *“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*

Semua kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 55 ayat (1) UU OJK tentang Ketentuan Peralihan juga telah jelas disebutkan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada tanggal 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK seperti yang telah disampaikan diatas.

Sebagai sebuah Lembaga yang mempunyai kewenangan pengaturan dalam seluruh industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tujuan yang sangat strategis dalam memastikan adanya transparansi, stabilitas, serta dapat memberikan perlindungan

kepentingan kepada konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan termasuk didalamnya pasar modal, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, pengertian investor/nasabah sendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat (15) UU OJK, yang berbunyi: *“konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”*

Pasal 28 UU OJK mencerminkan adanya perlindungan hukum yang bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK.

Peraturan mengenai perlindungan investor sebagai pemodal juga diatur oleh OJK didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini dibuat sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 UU OJK, yaitu:

“ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK.”

Perlindungan konsumen yang dilakukan OJK diterapkan dengan prinsip-prinsip sesuai Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dengan prinsip:

1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan
5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Prinsip keterbukaan/ *full disclosure* yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (25) UUPM sudah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar investor dapat dilindungi dari informasi yang tidak benar yang dibuat oleh emiten atau perusahaan publik dengan membuat Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

OJK juga mengatur mengenai perlindungan dana yang merupakan dasar hukum terbentuknya *Indonesia Securities Protection Fund* (SIPF) dengan dikeluarkannya peraturan OJK Nomor: 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap dana perlindungan pemodal. Dana Perlindungan Pemodal digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya Aset Pemodal.

Pembayaran ganti rugi kepada investor dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertera.

IV. SIMPULAN

1. Hal pertama bagi masyarakat yang ingin menjadi investor adalah dengan cara mendaftarkan dirinya sebagai nasabah pada sebuah perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB). Nasabah yang sudah tergabung dengan perusahaan Anggota Bursa dapat melakukan transaksi efek melalui sistem transaksi online trading secara langsung dengan memasukkan (*input*) order jual/beli kedalam sistem online trading Anggota Bursa tempat nasabah bergabung, kemudian sistem yang ada pada Anggota Bursa akan memverifikasi pesanan nasabah. Order yang sudah dikonfirmasi oleh nasabah kemudian akan diteruskan ke Jakarta Automated Trading System (JATS) melalui Brokerage Office Information System (BOFIS). Tahap selanjutnya transaksi yang terjadi tersebut akan diteruskan kepada PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) untuk dilakukan proses penentuan hak dan kewajiban serah/terima dana dan atau efek masing-masing Anggota Kliring.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor adalah melalui Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan transaksi efek dengan sistem online trading. Undang-Undang Pasar Modal mengatur tentang persoalan-persoalan mengenai kegiatan pasar modal agar tercipta kegiatan yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi masyarakat khususnya investor, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai informasi, dokumen, serta segala transaksi yang dilakukan secara elektronik, yang dimana sistem transaksi online trading masuk kedalam transaksi elektronik.
3. Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan diseluruh industri jasa keuangan secara umum bersifat pencegahan/preventif dan pemberian sanksi/represif sesuai yang tertuang pada Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur mengenai perlindungan dana investor yang merupakan dasar hukum terbentuknya Indonesia Securities Protection Fund (SIPF) dengan dikeluarkannya POJK Nomor: 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai peraturan terhadap dana perlindungan pemodal. Dana Perlindungan Pemodal digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya Aset Pemodal.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);



- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Suta, I Putu Gede Ary, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000)
- Yayasan Mitra Dana, *Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: 1991)
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Keputusan 548/BI/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 21/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- peraturan OJK Nomor: 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal.